

# Gagasan Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Kejahatan Keraf Putih

Supriyono B.S  
Pengajar Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur  
supriyono@budiluhur.ac.id

## *Abstract*

*The positive law or legal positivism which among others imposed in Indonesia, separates expressly between law and morals or between applicable law and the supposed law (das sein and das sollen). In the positivist attitude, there is no other law except the command of the lawgivers. Even part of the flow of positive law is known as legism, which argues that law is identical with the law. The term white collar crime was coined by Edwin Sutherland in 1993 described as a crime committed by business-related individuals or a top-class socio-economic. This paper is intended to examine the positive law enforcement and try to offer legal action against white collar crime in Indonesia, especially by the Corruption Eradication Commission (KPK) which is increasingly facing serious obstacles from unexpected or suspected white-collar criminals, especially which has political power. This study is a document study as one form of qualitative research that gives greater space to subjective considerations of researchers when compared with quantitative research. Therefore this paper is limited to offering ideas, not a comprehensive study that considers relevant aspects. The data used are secondary, both from books and mass media coverage.*

**Keywords:** *white collar crime, progressive law, positivist*

## **Pendahuluan**

**P**enanganan hukum terhadap pelaku kejahatan keraf putih (*white collar crime*) di Indonesia, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian menghadapi hambatan serius dari terduga atau tersangka pelaku kejahatan keraf putih, khususnya yang memiliki kekuatan politik.

Akhir-akhir ini para mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga terlibat

kasus dugaan korupsi e-KTP mengancam akan mengadukan para pimpinan KPK ke polisi karena nama mereka disebut dalam dakwaan jaksa KPK. Bahkan seorang wakil rakyat yang masih aktif melakukan serangan balasan dengan mendesak agar Ketua KPK mengundurkan diri karena diduga turut terlibat dalam proses pencairan dana e-KTP yang kemudian bermasalah tersebut.

Hari-hari sebelumnya, KPK juga harus melayani gugatan praperadilan dari para

tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Gelombang reaksi balik melalui jalur hukum ini diilhami oleh langkah Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang pada 2014 dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi. Bahkan selain dikalahkan oleh Budi Gunawan dalam gugatan praperadilan, dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dijadikan tersangka oleh polisi dalam kasus yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Langkah hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan oleh para tersangka kasus korupsi memang dimungkinkan dalam sistem hukum positif yang diberlakukan di Indonesia. Koridor ini ternyata terbukti efektif bagi tersangka kasus dugaan korupsi yang memiliki kekuatan hukum, kekuatan politik, dan/atau kekuatan uang.

Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji kelemahan hukum positif dan mencoba menawarkan langkah hukum lain untuk menjerat para pelaku kejahatan kerah putih. Kajian ini merupakan studi dokumen sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif yang memberi ruang lebih besar terhadap pertimbangan-pertimbangan subyektif peneliti bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Oleh karena itu tulisan ini hanya sebatas menawarkan gagasan, bukan suatu kajian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Data yang dipergunakan bersifat sekunder, baik dari buku maupun pemberitaan media massa.

## **Kelemahan Hukum Positif**

Aliran hukum positif atau positivisme hukum yang antara lain diberlakukan di Indonesia memisahkan secara tegas antara hukum dan moral atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya (*das sein* dan *das sollen*). Dalam kecamata kaum positivis, tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan bagian dari aliran hukum positif dikenal sebagai legisme, yang berpendapat bahwa hukum identik dengan undang-undang.

Penganut positivism hukum, HLA Hart (dalam FX Adji Samekto : 2002) menulis bahwa secara sederhana positivisme hukum menganut dua prinsip dasar. Pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Hart menegaskan bahwa hukum harus mengandung perintah dan tidak selalu harus ada kaitan antara hukum dengan moral. Dalam kehidupan kenegaraan, di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai

instrumen yuridis, yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak.

Di negara-negara diktator, kekuasaan memang berjalan di atas hukum. Akan tetapi, menurut pandangan Johni Najwan (2001) hukum yang diberlakukan bukan hukum yang memuat nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan perlindungan terhadap rakyat, melainkan hukum yang memihak pada kepentingan penguasa. Hal ini pernah berlaku pada masa pemerintahan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler di Jerman, Musolini di Italia, dan lain-lain.

Oleh karena itu, positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan, dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas penegak hukum – khususnya hakim-- relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkrit.

Sedangkan kelemahannya adalah: Pertama, hukum sering dijadikan alat bagi penguasa (termasuk yang memiliki kekuatan uang), untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas rakyat. Kedua, undang-undang

bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat berjalan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut. Ketiga, undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan. Sebab, mustahil undang-undang mencantumkan semua persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain. Sebagai gambaran dari implikasi negatif penerapan aliran hukum positif adalah kisah nenek Namod, perempuan tua asli Betawi yang buta dan terserang stroke. Tapi, pada tahun 2009, sebuah perusahaan pengembang di Tangerang, bersama-sama pengacara, polisi, dan jaksa menjebloskannya ke balik jeruji besi sebagai tahanan dengan tuduhan melakukan penipuan dalam perkara jual beli tanah.

Bagi perusahaan pengembang dan pengacaranya, penahanan dan penyidangan Namod adalah konsekuensi hukum. Polisi yang menangkapnya dan jaksa yang menuntutnya 6 bulan penjara, juga mengira telah menjadi pendekar hukum. Namun ada tiga substansi hukum yang tidak mereka pertimbangkan, yakni kemanusiaan, kearifan, dan akal sehat. Tidaklah manusiawi dan tidaklah arif membui nenek tua miskin buta huruf dan sakit stroke. Bandingkan dengan perlakuan terhadap mantan Presiden Soeharto yang kaya, yang tidak pernah ditahan karena surat sakit dari dokter.

Tidaklah masuk akal bila Namod pandai menipu pengembang yang pintar bertransaksi

bisnis. Kemungkinan yang masuk akal adalah, Namod terpaksa membubuhkan cap jempol karena percaya – mungkin juga karena takut – pada perusahaan pengembang dan pengacaranya yang pintar dan mampu berbicara dengan lancar pada polisi, jaksa, atau tukang pukul. Kemungkinan lain yang juga masuk akal adalah, saat membubuhkan cap jempol, Namod tidak memahami isi perjanjian jual beli tanah dan mengira akan diberi uang banyak. Kemudian ia minta tambahan dan tak mau meninggalkan tanahnya sebelum permintaannya dikabulkan. Selanjutnya dengan mudah ia dituduh menipu dan diproses menurut prosedur hukum positif.

Sebaliknya hukum positif dapat berubah menjadi bagaikan rumah bordir bagi para pelaku kejahatan kerah putih seperti para pengusaha atau pejabat publik yang mampu mempengaruhi proses hukum dengan kekuatan uang atau kekuasaan politik,

### **Kasus E-Ktp Dan Gambaran Kejahatan Kerah Putih Di Indonesia**

Istilah kejahatan kerah putih atau *white collar crime* diciptakan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1933 untuk membantu menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu yang terkait dengan bisnis atau suatu sosio-ekonomi kelas atas (Michael Shores : 2010).

Konsep *white collar crime* ini dikembangkan untuk menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang pada

masa-masa sebelum Sutherland tidak digolongkan sebagai perbuatan kriminal.

Sutherland (1933) mengartikan *white collar crime* diartikan oleh Sutherland sebagai “*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*” (Sutherland 1940), yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Misalnya oleh para pejabat publik.

Adanya unsur jabatan dalam tindak pidana ini, menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan, sulit dilacak secara yuridis dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lain. Sebab, pelaku tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang ditopang oleh berbagai ketentuan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan diskresional. Dengan kekuasaan itu, korupsi dapat dibungkus dengan kebijakan (*policy*) yang sahingga dari segi hukum dapat dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi jabatan resmi. Fenomena tersebut dapat ditunjukkan antara lain dalam pemberian izin Hak Penguasaan Hutan kepada pengusaha yang memberikan *fee* atau upeti kepada pejabat.

Bila menggunakan perspektif Sutherland, kasus dugaan korupsi e-KTP merupakan bentuk kejahatan kerah putih, karena melibatkan para pejabat eksekutif, wakil rakyat, dan pengusaha. Proyek e-KTP merupakan proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik oleh Kementerian

Dalam Negeri yang dimulai sejak tahun 2009. Dananya diambil dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Untuk mencairkan dana tersebut harus ada persetujuan DPR yang memang memiliki hak budgeting atau hak untuk menyusun anggaran.

Dalam proses pencairan tersebut diduga terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan pengusaha bernama Andi Agustinus atau Andi Narogong. Andi memenangkan tender proyek e-KTP setelah diduga bekerjasama dengan pimpinan DPR dan pejabat eksekutif lainnya. Kerjasama yang dimaksud adalah merekayasa agar Andi memenangkan tender proyek tersebut. Caranya adalah memberi *rente* atau *fee* kepada para wakil rakyat dan pejabat eksekutif, terutama di Kementerian Dalam Negeri. Dari Rp 5,9 triliun dana APBN yang dicairkan, sebanyak Rp 2,3 triliun atau hampir separohnya, dibagi-bagikan kepada pejabat eksekutif dan wakil rakyat.

Sejauh ini penyidik KPK telah memeriksa sedikitnya 285 saksi, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi. KPK telah menyita uang Rp247 miliar yang diduga hasil korupsi proyek e-KTP sepanjang 2016. Namun, jumlah itu masih jauh dari dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2,3 triliun. Sementara ini, KPK baru menetapkan dua orang tersangka yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi

Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto.

Sebagaimana disebutkan di atas, KPK telah memeriksa 285 saksi. Sejumlah nama politikus ternama pernah diperiksa oleh KPK. Sekurangnya 37 wakil rakyat dan mantan wakil rakyat dari semua fraksi di DPR, masuk dalam dalam daftar pemeriksaan KPK. Antara lain, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto. Mantan Ketua DPR yang juga politikus Golkar, Ade Komarudin juga pernah dimintai keterangan oleh KPK. Lalu Chaeruman Harahap, Markus Nari, Melchias Marcus Mekeng, dan Agun Gunandjar Sudarsa.

Kader partai-partai lain juga pernah diperiksa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) "menyumbang" nama Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Olly Dondokambey, dan Yasonna H Laoly. Saat proyek e-KTP bergulir, Yasonna memang menjabat anggota Komisi II DPR. Jaksa KPK juga menyebut dalam surat dakwaan ada 37 anggota Komisi II DPR yang menerima sejumlah uang. Namun jaksa KPK tidak merinci nama-nama itu.

Sementara dari Partai Demokrat ada nama Taufiq Effendi, Mohammad Jafar Hafisah, Mirwan Amir, dan Khatibul Umam Wiranu. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini jadi terpidana kasus korupsi juga diperiksa bersama bekas Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin. Politikus kader partai lain yang

pernah diperiksa adalah Teguh Juwarno (Partai Amanat Nasional), dan Djamal Aziz (Hanura).

Seperti biasanya, mereka yang berhadapan dengan penyidik KPK atau hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merupakan mitra kerja KPK, akan mengaku tidak bersalah. Bahkan mereka berani bersumpah atas nama Tuhan. Dalam sidang kasus e-KTP hari Kamis 16 Maret 2017, Gamawan Fawzi berkata: "Satu rupiah saya tidak terima yang mulia. Demi Allah saya tidak menerima satu rupiah pun. Dan saya kalau mengkhianati bangsa ini kalau menerima satu rupiah pun saya minta didoakan seluruh rakyat Indonesia agar dikutuk oleh Allah. Tapi saya juga minta apabila ada yang memfitnah saya minta diberi petunjuk oleh Allah SWT."

Kasus e-KTP hanyalah salah satu contoh dari begitu banyak skandal korupsi di masa transisi menuju demokrasi yang melibatkan pejabat eksekutif, politisi, dan pengusaha. Antara lain kasus dugaan korupsi dalam talangan Bank Century dan kasus pembangunan wisma atlet di daerah Hambalang, Bogor.

Temuan penelitian Ari Kuncoro (2004) mempertegas wajah buruk Indonesia di masa transisi. Dalam penelitiannya, Kuncoro menguraikan bahwa pada tahun 2001 berbagai korporasi mengeluarkan 10 --15% dari *cost* biaya produksi (Kuncoro, 2004: 331). Sedangkan dalam penelitian bersama J. Vernon Henderson (2006), Kuncoro menemukan bahwa pengusaha menggunakan 10 % waktu berbisnis mereka mendekati pejabat lokal. *Range* persentasi suap di

berbagai daerah berkisar antara 0,56 % sampai 36 % dari *cost*. Suap bagi pejabat daerah bahkan telah direncanakan dan dianggap sebagai tambahan pemasukan. Salah satu sebabnya adalah anggaran yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak mencukupi, sehingga pejabat-pejabat lokal mengandalkan pemasukan dari suap untuk membayar gaji pegawai.

Kuncoro dan Henderson secara umum melihat bahwa masa demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, justru membuka peluang baru bagi korupsi, bahkan di beberapa kabupaten terlihat lebih buruk daripada masa sebelum desentralisasi (Kuncoro dan Henderson, 2006: 3-4).

Dengan sudut pandang kriminologi, Prof. Dr Muhammad Mustopa dalam buku berjudul *Kleptokrasi* (2010), menilai bahwa Indonesia di masa transisi bergerak ke arah negara kleptokrasi. Suatu negara kleptokrasi dicirikan antara lain oleh adanya tingkat korupsi yang tinggi di kalangan birokrasi pemerintahan (eksekutif), birokrasi legislatif, dan birokrasi yudikatif. Korupsi di kalangan birokrasi tersebut antara lain dikakukan oleh bupati, gubernur, menteri, para wakil rakyat di tingkat daerah maupun pusat, serta hakim dan jaksa di berbagai tingkat.

Proses hukum yang dilakukan oleh KPK memang cukup memberikan harapan bagi upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi terungkapnya skandal e-KTP dan temuan penelitian Ari Kuncoro sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa

tingkat korupsi tetap tinggi. Salah satu sebabnya adalah karena para terdakwa kasus korupsi yang kemudian menjadi terdakwa dan terpidana bukanlah aktor utama, melainkan pelaku yang secara politik lemah atau tidak memperoleh dukungan dari aktor yang lebih kuat.

Dalam kasus e-KTP misalnya, yang menjadi terdakwa barulah Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto. Belum ada tanda-tanda KPK akan menjadikan orang kuat seperti mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi atau Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Yasonna Laoly atau Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka. Dalihnya bersifat formalistis, yakni karena secara hukum belum menemukan sekurangnya dua alat bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.

Dalih belum ditemukannya syarat dua alat bukti tersebut, secara hukum positif justru membersihkan para orang kuat tersebut dari keterlibatan mereka dalam skandal e-KTP. Padahal secara akal sehat, sulit dipahami jika mereka tidak terlibat dan tidak memperoleh bagian dari proyek tersebut.

### **Gagasan Hukum Progresif**

Prof. Dr. Stajipto Rahardjo (2009) telah lama mendeteksi kelemahan hukum positif. Baginya cara ber hukum positif yang

semata-mata berdasarkan undang-undang (*alles binnen de kander van de wet*) atau “mengeja undang-undang”, menyebabkan orang tidak berfikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya.

Cara ber hukum seperti itu menurut Rahardjo (2009) ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang satu adalah pasal undang-undang dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi. Semua berjalan secara linier, sehingga cara ber hukum sudah seperti mesin otomatis. Jaksa dan hakim dianggap sebagai mesin yang tidak diperkenankan menggunakan kepekaannya.

Oleh karena itu Rahardjo (2009) memperkenalkan istilah hukum progresif, yang berarti suatu langkah hukum dengan melakukan perubahan secara cepat melalui berbagai terobosan. Dengan kata lain, Rahardjo (2009) menganjurkan agar ada upaya pembebasan dari hukum positif yang kaku. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Kehadiran hukum hendaknya dipandang bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2009) tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta

menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Walaupun demikian, Rahardjo (2009) menjelaskan bahwa cara kerja hukum progresif tidak berhenti membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan mengolahnya lebih lanjut dengan memberikan porsi yang cukup banyak bagi pelaksana hukum, khususnya hakim, untuk membuat kreatifitas-kreatifitas baru untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab, gagasan hukum progresif memandang bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Kendatipun berhukum dimulai dari teks tetapi selanjutnya pekerjaan berhukum diambil alih oleh manusia dalam upaya menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Secara formal, kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dijamin oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Di samping memiliki kebebasan memutus perkara, hakim juga dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat(1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dengan demikian hakim dalam hal memutus suatu perkara dituntut untuk menggunakan nalarnya sehingga selain mencari hukum yang tertulis dalam bunyi undang-undang juga menelaah faktor-faktor yang lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang dihadapi.

Di Indonesia sesekali ada hakim kreatif yang memenuhi rasa keadilan masyarakat walau menabrak prosedur hukum positif. Pada tahun 2013 terjadi peristiwa hukum yang menarik. Hanya sebelas menit hakim Joni Sitohang dari Pengadilan Negeri Medan memvonis seorang pemilik lima gram shabu dengan 6 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Tidak ada pembelaan dari pengacara, tidak ada duplik, replik, dan lain-lain. Bukti sudah jelas bahwa terdakwa bersalah.

Secara prosedural, tindakan hakim Joni Sitohang memang melanggar proses hukum dan menimbulkan kecurigaan. Tapi untuk menghukum pemilik terlebih pengedar narkoba, sidang kilat dengan memberi hukuman berat seperti itu, sungguhlah tepat secara substansial dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Lima gram shabu bukan sedikit. Jika satu gram bisa membikin sakaw 15 orang, maka 5 gram dapat merusak akal sehat 75 orang. Itu baru yang terbukti. Boleh jadi terdakwa sudah lama mengedarkan obat terlarang, sehingga jumlahnya menjadi beratus atau bahkan beribu gram, serta mengakibatkan ribuan atau bahkan



jutaan orang hanyut dalam sakaw. Tindakan hakim Joni ternyata tidak didukung oleh masyarakat, meskipun diprotes oleh pengacara dan keluarga terdakwa dengan dalih putusan hakim tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Dalam situasi Indonesia yang penuh keganjilan ini, prosedur hukum justru menjadi malapetaka bagi warga negara yang tidak memiliki kekuatan politik atau kekuatan dana. Sebaliknya, prosedur hukum dapat mencuci kesalahan menjadi kebenaran. Seorang pejabat yang memiliki lima rumah mewah, mobil sederet, dan perempuan simpanan di mana-mana, lolos dari jeratan hukum karena tidak ada "bukti tertulis" yang menyatakan bahwa dia korupsi. Hutan sudah gundul ditebangi, tetapi para pengusaha hutan bebas karena "tidak terbukti ikut menebangi". Yang dituduh dan dihukum adalah para buruhnya yang "terbukti menggergaji pepohonan" di hutan.

Prosedur hukum adalah bagaikan jurus-jurus silat yang dapat menghasilkan dua akibat yang berbeda. Bila setiap langkah dan gerakan dipergunakan untuk membela yang lemah dan tidak bersalah, maka prosedur hukum menjadi jurus-jurus putih. Tetapi bila setiap langkah dan gerak dimaksudkan untuk memenangkan yang kuat dan bersalah, maka prosedur hukum menjadi jurus-jurus hitam.

Hakim adalah ibarat pendekar padepokan. Bila kelinciahannya dalam memperagakan jurus silat dan ketukan palu dipergunakan untuk menghukum gembong narkoba atau para *intellectual dader* suatu kasus penyimpangan, maka hakim tersebut adalah hakim budiman.

Para ahli hukum, keluarga terpidana, dan para pengacara tentulah menyebut Joni melakukan pelanggaran. Tetapi menurut rasa keadilan masyarakat, Joni Sitohang adalah hakim yang hebat dan mulia. Dia tidak memberi kesempatan membela diri kepada pemilik obat terlarang dan langsung menjatuhkan vonis.

### **Peluang Penerapan Hukum Progresif Dalam Kasus E-Ktp**

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa hukum progresif mensyaratkan adanya keberanian hakim untuk mengambil putusan yang berpihak pada rasa keadilan dan kepentingan masyarakat. Putusan hakim Joni Sitohang yang tidak sesuai prosedur hukum positif tidak diprotes oleh masyarakat, karena masyarakat memandang bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat.

Korupsi pun telah telah dipandang sebagai ancaman serius bagi masyarakat dan bagi penyelenggaraan negara. Semua putusan pengadilan Tipikor yang mengantar terdakwa kasus korupsi pasti didukung oleh hampir semua lapisan masyarakat, kecuali oleh keluarga atau pendukung terdakwa. Maka apabila semua pejabat dan wakil rakyat yang diperiksa dalam kasus e-KTP dijadikan tersangka kemudian diadili dan dipenjarakan, masyarakat akan mendukung. Dan apabila para pejabat atau politisi melakukan reaksi balik, misalnya melaporkan para pimpinan KPK ke polisi, masyarakat tentu akan menyusun barisan membela KPK.

Terlebih secara formal, sebagaimana disebutkan di atas, kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dijamin oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” .

## **Penutup**

Dari rangkaian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa spirit hukum progresif adalah untuk menciptakan keadilan yang sesuai akal sehat dan selaras dengan kepentingan serta keadilan masyarakat. Putusan hukum progresif menekankan pentingnya keberanian penyidik dan hakim untuk melakukan terobosan-terobosan sekalipun bertentangan dengan hukum positif. Namun selama putusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka hakim akan memperoleh dukungan secara luas dari masyarakat. Terlebih saat ini, masyarakat semakin meragukan efektivitas hukum positif untuk memberantas tindak pidana korupsi.

## **Daftar Pustaka**

Kuncoro, Ari, “*Bribery in Indonesia: Some Evidence From Micro-Level Data*” dimuat dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 40, No. 3, 2004: 329–54.

Di samping memiliki kebebasan memutus perkara, hakim juga dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat(1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pertanyaannya adalah, apakah penyidik KPK akan berani menerapkan hukum progresif terhadap semua pejabat dan wakil rakyat yang diperiksa dalam kasus E-KTP, dan apakah para hakim tipikor akan berani memvonis mereka dengan putusan bersalah semata-mata karena pertimbangan akal sehat dan kepentingan masyarakat, kendati bukti-bukti hukum sulit ditemukan karena barangkali telah dihilangkan atau dimanipulasi. Beranikah penyidik dan hakim meyakini bahwa hampir tidak mungkin pejabat dan wakil rakyat yang diperiksa tersebut tidak memperoleh bagian dari proyek e-KTP.

Mustofa, Muhammad, *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 201.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif; Aksi, Bukan Teks, kumpulan Tulisan Pada Ulang Tahun ke 40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah disusun oleh Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, , Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Samekto, Aji FX, “Menggugat Relasi Filsafat Positivime Dengan Ajaran Hukum Doktrinal”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.1 Tahun 2002

Shores, Michael, *Informal Networks and White Collar Crime: An Extended Analysis of the Madoff Scandal*, dipublikasikan oleh Department of Policy Analysis & Management, Cornell University Ithaca, NY

14850, email: [mss254@cornell.edu](mailto:mss254@cornell.edu). May 2010.

Sudti-autasilp, Bhornthip, Corporate Crime and The Criminal Liability of Corporate Entities in Thailand. Resource Material Series No. 76, 2007.

### **Koran, situs, dan majalah**

detik.com Selasa 14 Maret 2017.

Kompas 23 Februari 2013.  
*Kompas*, Rabu, 29 Juli 2009

Majalah *Forum Keadilan* edisi 44 26 Maret 2017

Republika.co.id. Jumat 5 Desember 2014.